



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 900/324/KEP-BPKAD/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/1276/KEP-BPKAD/2021  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN BUPATI  
SINTANG SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG SEBAGAI KEPALA SATUAN  
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
SINTANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, taat aturan, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 821.2/33/KEP-BPKSDM/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama atau Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu mengganti Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1276/KEP-BPKAD/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 11 Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 11 );
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 154 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Melimpahkan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terkait perubahan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA** : Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/ 1276 /KEP-BPKAD/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 Januari 2022 dengan ketentuan :
- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;
  - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal, 04 Maret 2022

**BUPATI SINTANG,**

**JAROT WINARNO**

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.  
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.  
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.  
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.  
6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.  
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 900/324/KEP-BPKAD/2022

TANGGAL : 20 JANUARI 2022


TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA  
KEKUASAAN BUPATI SINTANG SELAKU  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SINTANG SEBAGAI KEPALA SATUAN  
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
SINTANG

NAMA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN SINTANG

| NO. | NAMA/NIP/PANGKAT/<br>GOLONGAN RUANG  | JABATAN POKOK  | DILIMPAHKAN SEBAGAI  |
|-----|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 5  |
| 1.  | IWAN SETIADI, SE, M. Si<br>PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)<br>NIP. 19650302 199203 1 009 | KEPALA BADAN<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH<br>KABUPATEN<br>SINTANG | KEPALA SATUAN KERJA<br>PENGELOLA KEUANGAN<br>DAERAH SELAKU<br>PEJABAT PENGELOLA<br>KEUANGAN DAERAH |

**BUPATI SINTANG,**

**JAROT WIRNARNO**





**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 900/ 1276/KEP-BPKAD/2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN BUPATI SINTANG SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, taat aturan, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, , dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 11 Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 11 );
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 154 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Melimpahkan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...



- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - b. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang;
  - c. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang;
  - d. menyajikan Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Sintang; dan
  - e. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/ 1343 /KEP-BPKAD/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan :

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal, 31 Desember 2021



**BUPATI SINTANG,**

**JAROT WINARNO**

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 900/1276/KEP-BPKAD/2021  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021  
 TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA  
 KEKUASAAN BUPATI SINTANG SELAKU  
 PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN  
 PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN SINTANG SEBAGAI KEPALA SATUAN  
 KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT  
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
 DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | NAMA/NIP/PANGKAT/<br>GOLONGAN RUANG   | JABATAN POKOK  | DILIMPAHKAN SEBAGAI  |
|-----|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 5  |
| 1.  | JONI SIANTURI, SE. M.Si.<br>NIP. 19631208 199003 1 005<br>PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) | KEPALA BADAN<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH<br>KABUPATEN<br>SINTANG | KEPALA SATUAN KERJA<br>PENGELOLA KEUANGAN<br>DAERAH SELAKU<br>PEJABAT PENGELOLA<br>KEUANGAN DAERAH |


**BUPATI SINTANG,**  
**JAROT WIRNARNO**